



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Faisal Jufri Bin Jufri
2. Tempat lahir : Lipah Cut
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/1 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lipah Cut, Kecamatan Jeumpa,
Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Jual ikan

Terdakwa Faisal Jufri Bin Jufri ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun sudah diberikan penjelasan oleh Majelis Hakim akan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, tetapi Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak mempergunakan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bir tanggal 14 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bir tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bir



1. Menyatakan terdakwa FAISAL JUFRI Bin JUFRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAISAL JUFRI Bin JUFRI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Beat merk Honda, Type D1B02N12L2 A/T, Model; Solo, Tahun 2017, Wama Hitam, Nomor Polisi BL 5779 ZAN, nosin JM21E1610791, nomor rangka MH1JM2112HK622976, Nama pemilik NURMASYITAH;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli;Dikembalikan Kepada Saksi Nurmasyitah Binti M. Jalil
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank BSI tentang jaminan BPKB Asli sebagai anggunan di Bank BSI Kcp Jeumpa;Terlampir Dalam Berkas Perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2023 bertempat di Desa Lipah Rayeuk Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang siapa dengan sengaja dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bir



melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal serta pukul tersebut diatas Terdakwa pergi kerumah Saksi Ibrahim Nurhabib Bin Nurdin, sesampai dirumah Saksi Ibrahim Nurhabib Bin Nurdin Terdakwa bertemu dengan Saksi Ibrahim Nurhabib Bin Nurdin di depan rumahnya sedang bersama dengan Saksi M. Jafar Bin Ibrahim, lalu Terdakwa pergi menjumpai Saksi Ibrahim Nurhabib Bin Nurdin dan meminta sepeda motor milik Saksi Ibrahim Nurhabib Bin Nurdin dengan mengatakan kepada Saksi Ibrahim Nurhabib Bin Nurdin "NEUBI HONDA SIAT TENGGU" KASIH SEPEDA MOTOR SEBENTAR TENGGU, lalu Saksi Ibrahim Nurhabib Bin Nurdin mengatakan "JEUT, KEPU KEUH" BOLEH, UNTUK APA KAMU?, Terdakwa mengatakan "LONG NEUK MITA UBAT U BIREUEN" MAU SAYA CARI OBAT KE BIREUEN. Selanjutnya Saksi Ibrahim Nurhabib Bin Nurdin menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut lalu pergi mengambil sepeda motor Honda Beat milik Saksi Ibrahim Nurhabib Bin Nurdin yang terparkir di depan rumah Saksi Ibrahim Nurhabib Bin Nurdin lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan sampai sekarang sepeda motor milik Saksi Ibrahim Nurhabib Bin Nurdin tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ibrahim Nurhabib Bin Nurdin mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2023 bertempat di Desa Lipah Rayeuk Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bir



sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal serta pukul tersebut diatas Terdakwa pergi kerumah Saksi Ibrahim Nurhabib Bin Nurdin, sesampai di rumah Saksi Ibrahim Nurhabib Bin Nurdin Terdakwa bertemu dengan Saksi Ibrahim Nurhabib Bin Nurdin di depan rumahnya sedang bersama dengan Saksi M. Jafar Bin Ibrahim, lalu Terdakwa pergi menjumpai Saksi Ibrahim Nurhabib Bin Nurdin dan meminta sepeda motor milik Saksi Ibrahim Nurhabib Bin Nurdin dengan mengatakan kepada Saksi Ibrahim Nurhabib Bin Nurdin "NEUBI HONDA SIAT TENGGU" KASIH SEPEDA MOTOR SEBENTAR TENGGU, lalu Saksi Ibrahim Nurhabib Bin Nurdin mengatakan "JEUT, KEPU KEUH" BOLEH, UNTUK APA KAMU?, Terdakwa mengatakan "LONG NEUK MITA UBAT U BIREUEN" MAU SAYA CARI OBAT KE BIREUEN. Selanjutnya Saksi Ibrahim Nurhabib Bin Nurdin menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut lalu pergi mengambil sepeda motor Honda Beat milik Saksi Ibrahim Nurhabib Bin Nurdin yang terparkir di depan rumah Saksi Ibrahim Nurhabib Bin Nurdin lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan sampai sekarang sepeda motor milik Saksi Ibrahim Nurhabib Bin Nurdin tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ibrahim Nurhabib Bin Nurdin mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ibrahim Nurhabib Bin Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi BL 5779 ZAN milik Saksi pada hari Rabu, 3 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Lipah Rayeuk, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;



- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor roda 2 (dua) Merk Honda Beat, warna hitam, dengan Nomor Polisi BL 5779 ZAN dan Sepeda Motor roda 2 (dua) tersebut milik Saksi namun di STNK tertera atas nama Nurmasyitah yang merupakan istri Saksi;
- Bahwa kejadiannya bermula pada Rabu, 3 April 2023 pukul 13.00 WIB, saat itu Saksi sedang mengobrol dengan Sdr. Tgk. Jafar di depan rumah Saksi yang terletak di Desa Lipah Rayeuk, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, lalu tiba-tiba datang Terdakwa dengan kondisi berlumuran darah di bagian tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kiri, kemudian Terdakwa meminta pinjam sepeda motor milik Saksi dengan mengatakan "bang pinjam sepeda motor sebentar, saya baru siap kecelakaan, mau ambil uang sebentar di Lipah";
- Bahwa kemudian Terdakwa juga mengatakan "Saya suami Si Mas (panggilan), menantu Apa Yan hitam, masak tidak kenal?" kemudian Saksi tidak mengatakan apa-apa kepada Terdakwa, namun Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi yang terparkir di depan rumah dan membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, sempat dilihat oleh Saksi Nurmasyitah yang merupakan istri Saksi dan Saksi Nurmasyitah mengatakan "kenapa kasih sepeda motor kepada dia, dia pencuri";
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Nurmasyitah dengan menggunakan sepeda motor Sdr. Tgk. Jafar pergi mencari Terdakwa ke Desa Lipah, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen dan ke rumah orang tuanya namun Terdakwa tidak ditemukan juga, lalu Saksi dan Saksi Nurmasyitah pulang ke rumah;
- Bahwa setelah sampai di rumah, tidak lama kemudian sekitar 15 (lima belas) menit berselang, datang petugas kepolisian dan mengatakan, "apakah Faisal Jufri alias Panin ada mengambil sepeda motor saudara?" lalu Saksi menjawab "benar," lalu setelah mengetahui hal tersebut, petugas kepolisian pergi mencari keberadaan sepeda motor Saksi;
- Bahwa kemudian pukul 00.00 WIB Saksi dihubungi oleh kakak ipar Saksi yang bernama Azhari dan mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor Saksi Ibrahim Nurhabib telah ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada melakukan perdamaian dengan Saksi maupun keluarga Saksi;



- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang digunakan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Nurmasiyah Binti M. Jalil, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi BL 5779 ZAN milik Saksi Ibrahim Nurhabi pada hari Rabu, 3 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Lipah Rayeuk, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor roda 2 (dua) Merk Honda Beat, warna hitam, dengan Nomor Polisi BL 5779 ZAN dan Sepeda Motor roda 2 (dua) tersebut milik Saksi namun di STNK tertera atas nama Nurmasiyah;
- Bahwa kejadiannya bermula pada Rabu, 3 April 2023 pukul 13.00 WIB, saat itu Saksi sedang makan siang di rumah Saksi yang terletak di Desa Lipah Rayeuk, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, lalu Saksi mendengar ada suara dari depan rumah dan Saksi melihat Terdakwa sudah membawa sepeda motor Honda Beat milik Saksi Ibrahim Nurhabi keluar rumah;
- Bahwa kemudian Saksi menemui Saksi Ibrahim Nurhabi yang sedang berada di teras rumah dengan Sdr. Tgk. Jafar dan mengatakan kepada Saksi Ibrahim Nurhabi "kenapa kasih sepeda motor kepada dia, dia pencuri";
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Ibrahim Nurhabi dengan menggunakan sepeda motor Sdr. Tgk. Jafar pergi mencari Terdakwa ke Desa Lipah, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen dan ke rumah orang tuanya namun Terdakwa tidak ditemukan juga, lalu Saksi dan Saksi Ibrahim Nurhabi pulang ke rumah;
- Bahwa setelah sampai di rumah, tidak lama kemudian sekitar 15 (lima belas) menit berselang, datang petugas kepolisian dan menemui Saksi Ibrahim Nurhabi dan mengatakan, "apakah Faisal Jufri alias Panin ada mengambil sepeda motor saudara?" lalu Saksi Ibrahim Nurhabi menjawab "benar," lalu setelah mengetahui hal tersebut, petugas kepolisian pergi mencari keberadaan sepeda motor Saksi;
- Bahwa kemudian pukul 00.00 WIB Saksi Ibrahim Nurhabi dihubungi oleh kakak ipar Saksi yang bernama Azhari dan mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor Saksi Ibrahim Nurhabi telah ditemukan;



- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada melakukan perdamaian dengan Saksi maupun keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang digunakan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Senin, 1 Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor roda 2 (dua) Merk Honda Beat, warna hitam, dengan Nomor Polisi BL 5779 ZAN dan Sepeda Motor roda 2 (dua) tersebut milik Saksi Ibrahim Nurhabi Bin Nurdin;
- Bahwa kejadiannya bermula pada Rabu, 3 April 2023 pukul 09.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polres Bireuen, pada saat sedang dilakukan pemeriksaan tersebut Terdakwa melarikan diri dari Polres Bireuen dan berlari ke arah Desa Nicah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa pada saat Terdakwa berjalan di Desa Nicah, lalu Terdakwa melihat ada seorang perempuan yang melintas dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna merah hitam, lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut namun perempuan tersebut tidak mau berhenti sehingga Terdakwa menarik tangan perempuan tersebut dan menyebabkan perempuan yang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam tersebut terjatuh ke jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya ke Desa Beurawang, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen tepatnya di laut untuk bersembunyi;
- Bahwa kemudian pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna merah hitam lalu pergi ke sawah untuk bersembunyi di tempat lain;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Ibrahim Nurhabi yang mulanya tidak Terdakwa ketahui nama dan identitasnya, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Ibrahim Nurhabi yang sedang bersama dengan temannya yang tidak Terdakwa kenali, lalu Terdakwa meminta sepeda motor milik Saksi Ibrahim Nurhabi dengan mengatakan, "kasih sepeda motor sebentar Tengku," lalu Saksi Ibrahim Nurhabi mengatakan, "boleh, untuk apa kamu?" dan Terdakwa mengatakan "mau Terdakwa cari obat ke Bireuen," kemudian Saksi Ibrahim Nurhabi kunci



sepeda motor Honda Beat miliknya kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi mengambil sepeda motor milik Saksi Ibrahim Nurhabi yang terparkir di depan rumahnya lalu Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa Sdr. Is (panggilan) yang terketak di Desa Cot Bada, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen untuk mengambil pakaian;

- Bahwa kemudian pukul 21.00 WIB terdakwa pergi ke Dayah Desa Cot Trieng, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen untuk meninggalkan sepeda motor milik Saksi Ibrahim Nurhabi di depan dayah tersebut dan kunci sepeda motor tersebut Terdakwa bawa, lalu Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Nurdin (panggilan) di Desa Lipah Cut, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen untuk bersembunyi di rumah Sdr. Nurdin (panggilan), dan pada pukul 02.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Bireuen;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang digunakan dalam perkara ini;

- Bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian yang dilakukan dengan Saksi Ibrahim Nurhabi Bin Nurdin sebagai korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Beat merk Honda, Type D1B02N12L2 A/T, Model Solo, Tahun 2017, Wama Hitam, Nomor Polisi BL 5779 ZAN, nosin JM21E1610791, nomor rangka MH1JM2112HK622976, Nama pemilik NURMASYITAH;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor,
- 1 (satu) lembar STNK Asli;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank BSI tentang jaminan BPKB Asli sebagai anggunan di Bank BSI Kcp Jeumpa;

Barang bukti tersebut disita oleh pejabat yang berwenang melalui prosedur yang sah, serta telah diakui kebenarannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu, 3 April 2023 pukul 09.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polres Bireuen, pada saat sedang dilakukan pemeriksaan tersebut Terdakwa melarikan diri dari Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen dan berlari ke arah Desa Nicah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;

- Bahwa pada saat Terdakwa berjalan di Desa Nicah, lalu Terdakwa melihat ada seorang perempuan yang melintas dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna merah hitam, lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut namun perempuan tersebut tidak mau berhenti sehingga Terdakwa menarik tangan perempuan tersebut dan menyebabkan perempuan yang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam tersebut terjatuh ke jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya ke Desa Beurawang, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen tepatnya di laut untuk bersembunyi;
- Bahwa kemudian pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna merah hitam lalu pergi ke sawah untuk bersembunyi di tempat lain;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Ibrahim Nurhabib yang mulanya tidak Terdakwa ketahui nama dan identitasnya, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Ibrahim Nurhabib yang sedang bersama dengan temannya yang tidak Terdakwa kenali, lalu Terdakwa meminta sepeda motor milik Saksi Ibrahim Nurhabib dengan mengatakan, "kasih sepeda motor sebentar Tengku," lalu Saksi Ibrahim Nurhabib mengatakan, "boleh, untuk apa kamu?" dan Terdakwa mengatakan "mau Terdakwa cari obat ke Bireuen," kemudian Saksi Ibrahim Nurhabib kunci sepeda motor Honda Beat miliknya kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi mengambil sepeda motor milik Saksi Ibrahim Nurhabib yang terparkir di depan rumahnya lalu Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa Sdr. Is (panggilan) yang terketak di Desa Cot Bada, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen untuk mengambil pakaian;
- Bahwa kemudian pukul 21.00 WIB terdakwa pergi ke Dayah Desa Cot Trieng, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen untuk meninggalkan sepeda motor milik Saksi Ibrahim Nurhabib di depan dayah tersebut dan kunci sepeda motor tersebut Terdakwa bawa, lalu Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Nurdin (panggilan) di Desa Lipah Cut, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen untuk bersembunyi di rumah Sdr. Nurdin (panggilan), dan pada pukul 02.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Bireuen;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Ibrahim Nurhabib Bin Nurdin sebagai korban;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa Faisal Jufri Bin Jufri, yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara: PDM-68/BIR/06/2023, tertanggal 26 Juni 2023, dimana Terdakwa Faisal Jufri Bin Jufri membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa Faisal Jufri Bin Jufri, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo (1968.258), penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362 KUHP.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, pada pada Rabu, 3 April 2023 pukul 09.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polres Bireuen, pada saat sedang dilakukan pemeriksaan tersebut Terdakwa melarikan diri dari Polres Bireuen dan berlari ke arah Desa Nicah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berjalan di Desa Nicah, lalu Terdakwa melihat ada seorang perempuan yang melintas dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna merah hitam, lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut namun perempuan tersebut tidak mau berhenti sehingga Terdakwa menarik tangan perempuan tersebut dan menyebabkan perempuan yang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam tersebut terjatuh ke jalan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya ke Desa Beurawang, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen tepatnya di laut untuk bersembunyi;

Menimbang, bahwa kemudian pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna merah hitam lalu pergi ke sawah untuk bersembunyi di tempat lain;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Ibrahim Nurhabib yang mulanya tidak Terdakwa ketahui nama dan identitasnya, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Ibrahim Nurhabib yang sedang bersama dengan temannya yang tidak Terdakwa kenali, lalu Terdakwa meminta sepeda motor milik Saksi Ibrahim Nurhabib dengan mengatakan, “kasih sepeda motor sebentar Tengku,” lalu Saksi Ibrahim Nurhabib mengatakan, “boleh, untuk apa kamu?” dan Terdakwa mengatakan “mau Terdakwa cari obat ke Bireuen,” kemudian Saksi Ibrahim Nurhabib kunci sepeda motor Honda Beat miliknya kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi mengambil sepeda motor milik Saksi Ibrahim Nurhabib yang terparkir di depan rumahnya lalu Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa Sdr. Is (panggilan) yang terketak di Desa Cot Bada, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen untuk mengambil pakaian;

Menimbang, bahwa kemudian pukul 21.00 WIB terdakwa pergi ke Dayah Desa Cot Trieng, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen untuk meninggalkan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bir



sepeda motor milik Saksi Ibrahim Nurhabib di depan dayah tersebut dan kunci sepeda motor tersebut Terdakwa bawa, lalu Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Nurdin (panggilan) di Desa Lipah Cut, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen untuk bersembunyi di rumah Sdr. Nurdin (panggilan), dan pada pukul 02.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Bireuen;

Menimbang, bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Ibrahim Nurhabib Bin Nurdin sebagai korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terhadap unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukan merupakan penyangkalan mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan dalam menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan pada perkara yang lain, dan oleh karena terhadap diri Terdakwa terdapat alasan-alasan yang cukup untuk dilakukan penahanan, maka perlu diperintahkan supaya Terdakwa segera ditahan setelah Terdakwa selesai menjalani masa penahanan dan pidana yang dijatuhkan kepadanya dalam perkara yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bir



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat merk Honda, Type D1B02N12L2 A/T, Model Solo, Tahun 2017, Wama Hitam, Nomor Polisi BL 5779 ZAN, nosin JM21E1610791, nomor rangka MH1JM2112HK622976, Nama pemilik NURMASYITAH, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) lembar STNK Asli, yang telah disita oleh petugas kepolisian dan merupakan milik dari Saksi Ibrahim Nurhabi Bin Nurdin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ibrahim Nurhabi Bin Nurdin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank BSI tentang jaminan BPKB Asli sebagai anggunan di Bank BSI KCP Jeumpa yang dipergunakan untuk pembuktian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Ibrahim Nurhabi Bin Nurdin;
- Sifat perbuatan Terdakwa yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Terdakwa tidak menunjukkan sikap yang bertanggung jawab karena melarikan diri saat dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Jufri Bin Jufri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa segera ditahan setelah Terdakwa selesai menjalani masa penahanan dan pidana yang dijatuhkan kepadanya dalam perkara yang lain;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Beat merk Honda, Type D1B02N12L2 A/T, Model Solo, Tahun 2017, Wama Hitam, Nomor Polisi BL 5779 ZAN, nosin JM21E1610791, nomor rangka MH1JM2112HK622976, Nama pemilik NURMASYITAH;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) lembar STNK Asli;

Dikembalikan kepada Saksi Ibrahim Nurhabi Bin Nurdin;

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank BSI tentang jaminan BPKB Asli sebagai agunan di Bank BSI KCP Jeumpa;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh kami, Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H., M.H., Afan Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, dibantu oleh T. Samsul Bahri, S.Kom., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Dona Popou Saragih, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Daniel Saputra, S.H., M.H.

Afan Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Bir



T. Samsul Bahri, S.Kom.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)